

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENJIPLAKAN DESAIN INDUSTRI
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015**

SKRIPSI



Oleh

Rizal Yusup Pradhana

NIM :14010049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2018**

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENJIPLAKAN DESAIN INDUSTRI
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rizal Yusup Pradhana
NIM : 14010049

PEMBIMBING




Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, SH, M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal : 04 Juli 2018
Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. Prasetyo Rijadi, SH, M.Hum.



2. Herma Setiasih, S.H., M.Hum.



3. Ina Rosmaya, S.H., M.Hum.



Mengesahkan:

Dekan

(Dr. Ismu Gunadi W., S.H., M.Hum.,C.N., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizal Yusup Pradhana
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 14 April 1996
NIM : 14010049
Arah Minat : Perdata
Alamat : Banyu Urip Wetan 5/81, Surabaya-Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJIPLAKAN DESAIN INDUSTRI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015” dalam memenuhi syarat untuk menempuh /memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (*Plagiat*), maka saya bersedia di tuntutan didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasatanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Juni 2018
Penulis

Rizal Yusup Pradhana
NIM.14010049

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusunan skripsi guna memenuhi tugas akhir kuliah ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya Amiin...

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJIPLAKAN DESAIN INDUSTRI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015” tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih dan penghormatan kepada yang terhormat:

1. Brigjend Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, S.H, M.Hum. selaku rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Ismu Gunadi W, S.H, M.Hum, CN, MM. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, SH, M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan serta masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan staf Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama beberapa tahun kepada penyusun.
5. kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya cintai yang selalu support dan mendoakan saya dalam kondisi dan keadaan apapun.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil selama studi saya hingga selesai skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Tahun 2014 yang telah senantiasa berjalan bersama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka.
8. Sahabat-sahabat saya “Law This Year” Tifani DS, Rizky LS, Abdur RL, Lailiatul M, Ardita AI, Linda B, M.Nofikudin, Rahmad B, Rizky K, Sinariodi K yang telah setia menemani saya dalam kondisi apapun hingga kelar skripsi ini.

Akhirnya, Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah di berikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin,,,

Surabaya, 25 Juni 2018
Penulis

Rizal Yusup Pradhana
NIM.14010049

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan masalah	8
1.3. Manfaat Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	19
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II PENGATURAN DESAIN INDUSTRI MENURUT UU No.31 Tahun 2000

2.1.Pengaturan Desain Industri	21
2.2.Permohonan Pendaftaran	22
2.3.Ruang Lingkup Desain Industri	23
2.4.Perlindungan Terhadap Desain Industri.....	24
2.5.Pembatalan Pendaftaran Desain Industri	25
2.6.Pemeriksaan Desain Industri.....	36

BAB III ANALISIS Analisa Putusan Kasus MA Nomor : 301 K / Pdt. S us –HKI/2015

3.1.Posisi Kasus	41
3.2. Eksepsi Penggugat	52
3.3.Pertimbangan Hukum Hakim.....	55
3.4.Analisis Putusan Perkara Nomor : 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015.....	60

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan	62
4.2.Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹

Desain industri pada dasarnya suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi – segi produk mencakup perpaduan antara faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor yang (acap kali) bertentangan ke dalam gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang bias direproduksi dengan peralatan mekanik.²

Istilah desain industri (*industrial design*) diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *TRIP's Agreement*. Dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk industri.

¹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal. 1.

² John Heskett, *Desain industry*, terjemahan Chanda Johan, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 5.

Sedangkan istilah *industrial design* sering digunakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang.³

Menurut *Bruce Archer* pengertian desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang menjabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbagai tujuan benda buatan manusia.⁴

Desain adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya diatas kertas saja melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.⁵

Secara yuridis dapat kita lihat pengertian desain industri di dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2000.⁶ dijelaskan bahwa adalah “*suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis, dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilaiestetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk*

³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 36.

⁴ Rizky A. Adiwilaga, *Implementasi UU. No. 31 Tahun 2000*, Disajikan dalam Pelatihan HAKI, LKBH UII, Yogyakarta, 2001, hlm 3.

⁵ Muhammad Djumhamna, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 1.

⁶ UU Desain Industri

barang, atau komoditi dan kerajinan tangan (vide Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang – Undang Desain Industri) ”.

David I Brainbridge dalam bukunya *Computer and The Laws* memberikan penjelasan arti desain. Menurutnya desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa desain merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi.⁷

Menurut Insan Budi Maulana elemen utama yang menyamakan definisi desain industri Indonesia dengan Negara – Negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna, atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis yang dapat dilihat oleh mata.

Definisi desain industri dalam RUU itu sebenarnya bisa disusun lebih sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan seluruh elemen – elemen yang terdapat dalam suatu desain industri. Dengan menyederhanakan definisi maka definisi itu dapat mengantisipasi perkembangan industri.

⁷<http://www.lprcentre.org/artikel>, 28 Januari 2008

Obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya.

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.

Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain

industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan lampirannya, maka Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut.⁸ Selain itu pengertian desain industri yang diberikan UU Desain Industri tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disusun dalam undang – undang negara lain:⁹

Dalam Model Law BIRP / WIPO dinyatakan :

Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis – garis atau warna – warna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa / penampilan khusus pada suatu hasil / produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola / pattern untuk suatu hasil / produk industri.

Swedia (1970)

Negara Swedia menyebut Undang – Undang tentang desainnya dengan The Swedish Design Protection Act yang memberi pengertian desain sebagai

⁸ Saliman Abdul R, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bsinis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta, 2005 hlm 147

⁹ Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, 2003 hlm 425.

berikut: "The term Design means the prototype embodying the appearance of an article, or the prototype of an ornament".

Jepang (1960)

Jepang menyebut Undang – Undang tentang desainnya dengan nama Design Law (Undang – Undang Industrial Design), dengan memberikan pengertian desain industri sebagai berikut: "Desain adalah bentuk, pola atau warna atau kombinasi dari yang tiga ini dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihatan estetis".

Thailand (1979)

Thailand mengatakan desain didalam Patent Act: "Design means the shape of the product or element or drawing or color, having special characteristics for the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing".

Taiwan (1949)

Taiwan mengatur desain di dalam Patent Law, yang menyatakan:

"Design is a new creation of aesthetic value in respect of the shape, pattern, of color of an article".

Benelux (Belgia, Belanda, Luxemburg) (1966)

Benelux menyebut Undang – Undang tentang desainnya dengan Designs or Models Law.

“A Design is the new appearance of a product having a utilitarian function, but anything essential to achieving a technical ornamental design for an article of manufacture.”

Amerika (1952)

Amerika mengatur desainnya didalam Patent Act, yang menyatakan:

“tent may be obtained for any new, Rodiginal and ornamental design for an article of manufacture.”

Inggris (1950)

Inggris menyebut Undang – Undang tentang desain dengan Design Act yang menyatakan:

“Design means those features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not include a method or principle of construction of features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article made in that shape or configuration has to perform.

Kemudian dalam Copyright, Design and Patent Act 1988 disebutkan:

In this part design means the design of any aspect of the shape or configuration (wherever internal or external) f the whole or part of an article.

Korea

Korea dalam Undang- Undang desainnya menyatakan:

“Design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impression in the sense of sight.”

Menurut Insan Budi Maulana elemen utama yang menyamakan definisi desain industri Indonesia dengan Negara – Negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna, atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis yang dapat dilihat oleh mata.

Definisi desain industri dalam RUU itu sebenarnya bisa disusun lebih sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan seluruh elemen – elemen yang terdapat dalam suatu desain industri. Dengan menyederhanakan definisi maka definisi itu dapat mengantisipasi perkembangan industri.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana Pengaturan Desain Industri menurut UU No.31 Tahun 2000 ?
- 2.2. Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pdt.Sus HAKI/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Oktober 2014,?

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Praktis

¹⁰ Maulana Insan Budi, *Kapita Selekta Hat Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk pertama, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 200 hlm 216 – 217.

sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penjiplakan hak karya orang lain dan memberikan pelajaran mengenai hukum tentang undang-undang desain industry.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, bermanfaat bagi semua pihak di bidang hak cipta dan perindustrian dan memberikan refrensi.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Agar mengetahui apa itu Desain Industri dan berbagai tata cara pendaftarannya dan Undang-undang yang melindungi Desain Industri beserta pelanggaran yang sering terjadi.

1.4.2 Tujuan khusus

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan proposal ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

1.5 Kajian Pustaka

Mazhab hukum positif atau lebih dikenal dengan “positivisme hukum”, yang dengan tegas memisahkan antara hukum dengan moral, atau hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya berlaku, antara *das sollen* dan *das sein*.

Menurut aliran ini hukum adalah perintah penguasa, dan oleh paham “Legisme” hukum adalah undang-undang.

Tokoh dari paham hukum positif yang pertama adalah John Austin (1790-1859) yang dikenal dengan pencetus teori “hukum positif yang analitis” (analytical jurisprudence). Menurutnya ontology hukum adalah perintah penguasa, artinya perintah itulah merupakan hakikat hukum. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan system yang logis, tertutup, dan tetap.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa pihak superior itulah yang menentukan apa yang dilarang dan apa diperbolehkan. Austin memberlakukan hukum dengan menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya.

Tokoh yang kedua dari aliran hukum positif adalah Hans Kelsen. Menurutnya hukum harus dimurnikan, disterilkan dari unsur-unsur non hukum, misalnya: etis, sosiologis, politis historis, dan lain sebagainya, konsep ini dikenal dengan teori hukum murni (reine rechtlehre), dengan kata lain hukum adalah “das sollen” dan bukan “das sein”.

Jadi, menurutnya hukum adalah suatu keharusan tentang pedoman perilaku manusia. Perlu untuk kita pahami bersama, bahwa yang dipersoalkan bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya”, akan tetapi “apa hukumnya”. Dengan kata lain yang dijadikan dasar adalah hukum positif (ius constitutum) dan hukum dalam cita-cita (ius constituendum).

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu garis, bahwa pendekatan mazhab hukum positif didasarkan pada pemikiran John Austin seperti dalam tulisannya yaitu “*province of Jurisprudence*”. Menurut John Austin hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat – *law as the command of the sovereign*, sehingga positive law is a general rule of conduct laid down by a political superior to a political inferior.¹¹ (G. W. Patton, 1955) Hukum menjadi suatu system yang logis, tetap, dan tertutup serta mengesampingkan keadilan dan mengedepankan kepastian hukum.

Oleh karena itu ajarannya dikenal dengan nama “*Analytical Jurisprudence*” – hukum positif yang analitis.¹² Ajaran dan konsepsi serta pemikiran John Austin tersebut mendapat dukungan yang sangat kuat dan dengan tegas dinyatakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan: bahwa satu-satunya hukum adalah hukum positif, dan hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukum yang lepas dari unsur-unsur monhukum seperti segi-segi etis, psikologis, sosiologis, politis, historis, dan lain-lain.¹³

Hukum harus dipisahkan dari keadilan – sebab justice is an irrational ideal¹⁴ dan hukum didasarkan pada nilai-nilai baik dan buruk, karena hal sebagai

¹¹ **G.W.Paton**, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Al-Maktabah, Sidoarjo, 2017, h. 62.

¹² **Soerjono Soekanto**, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Pokok-pokok Hukum*, *Ibid*, h. 30-31.

¹³ Theo Huijbers, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Ibid*, h. 156.

¹⁴ G.W. Paton, , Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Ibid*, h. 12.

bincangan non hukum. Hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa, sehingga berlakunya hukum itu ditumpukan atas hukum sendiri yang secara hierarkis berpuncak pada *grundnorm* sebagai syarat *transdental-logis*. Menurut Theo Huijbers konsepsi seperti tersebut dapat disebut dengan hukum positif yang murni *the pure science of law*.

Substansi dari mazhab hukum positif dapat dikatakan baik, oleh karena mazhab ini memberi kejelasan akan perlunya kepastian hukum, akan tetapi dapat pula dikatakan sebaliknya, karena kepastian hukum itu mengesampingkan keadilan serta sepenuhnya bersifat tertutup. System yang tertutup akan menyulitkan social sebagai suatu keharusan dan hukum tanpa keadilan tidak berbasis social menjadi sangat tidak solid. Ada hal yang ganjil padangan mazhab ini mampu mencari dasar yuridis *grundnorm* karena *grundnorm* itu tidak berdasar hukum, tetapi justru berdasar pada segi-segi non hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil baik epistemologi hukum, ontology hukum, dan axiologi hukum dari pandangan Hukum Positif adalah sebagai berikut:

Epistemologi hukum : “Doktrinal-Deduktif”

Ontologi hukum : “Hukum adalah peraturan perundang-undangan”

Axiologi hukum : “kepastian hukum”

Dalam persoalan peniruan desain sebenarnya yang ditiru hanya ada dua macam kategorinya, yaitu :

- a. desain tiruan bentuknya sama persis dengan desain yang asli.
- b. desain tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan desain yang asli.

Terkadang dapat menjadi merek tiruan terlanjur dilakukan pendaftaran sehingga pelakunya memperoleh hak atas merek. Hal ini terjadi karena undang-undang merek hanya mengatur pendaftaran merek secara umum. Dirjen HAKI dapat melakukan pendaftaran merek tersebut Karen hasil pemeriksaan substantif menunjukkan hasil pemeriksaan substantif menunjukkan hasil tidak memiliki persamaan dengan merek lainnya. Namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, sehingga pendaftaran mereknya dibatalkan.

Salah satu adalah kasus “MERAK DAN LUKISAN BURUNG MERAK “ yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 028K/N/HaKi/2003 tanggal 12 Desember 2003 dengan pertimbangan merek tergugat “ MERAK DUNIA DAN LUKISAN BURUNG MERAK BOLA DUNIA “ terdaftar No. 414567 dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat “ MERAK DAN LUKISAN BURUNG MERAK ” terdaftar No. 497822 sehingga dibatalkan pendaftarannya.

Dari contoh tersebut terlihat ketika merek di daftarkan Dirjen HAKI tidak menemukan adanya persamaan dengan merek lain, namun persamaan itu baru terbukti setelah menjadi setelah menjadi sengketa di pengadilan.¹¹

Terdapat pula beberapa lembaga yang bias untuk menyelesaikan perkara perdata sengketa merek yaitu :

1. Alternative Penyelesaian Sengketa (APS)

Lembaga APS diatur dalam bab II Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menghendaki

agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa sendiri yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian (Supramono, 2007 : 6).

Menggunakan lembaga APS untuk menyelesaikan sengketa dikehendaki bahwa para pihak memang sudah berkehendak untuk menyelesaikan di luar pengadilan dengan maksud agar perdamaian dengan sungguh-sungguh dapat tercapai.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur dengan jelas dan tegas tentang tata cara untuk mencapai kesepakatan menuju perdamaian. Sebelum undang-undang ini dilahirkan usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak sengketa mengikuti caranya sendiri, sehingga tidak ada acara seragam untuk menjadi pegangan bagi masyarakat.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur dalam Bab III dan seterusnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa ke lembaga arbitrase wajib berdasarkan perjanjian. Sebelum lahirnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 di negara kita, peraturan Arbitrase berlaku ketentuan Pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement op de Rectverdering (Rv) Staatblad 1847 : 52 dan Pasal 377 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) Staatblad 1941 : 44 dan Pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatblad 1927 : 27

3. Pengadilan

Pengadilan adalah merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-undang No, 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terdapat 4 lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu :

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan militer
- c. Peradilan agama
- d. Peradilan tata usaha negara

Dari badan peradilan di atas yang memiliki wewenang mengadili sengketa merek adalah peradilan umum. Sejak tahun 1999 negara kita mempunyai pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus berada di Pengadilan Negeri dengan wewenang mengadili perkara kepailitan dan perkara HAKI. Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 pengadilan niaga resmi menjalankan tugasnya mengadili sengketa merek. Sedangkan untuk mengadili perkara pidana di bidang merek wewenangnya berada pada peradilan negeri.¹²

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya

pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian digunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan KUHPerdata serta bahan undang-undang pendukung lainnya.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.¹⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normative (dogmatik) diantaranya adalah: pendekatan, peraturan perundang-undangan (statue approach atau legislation-regulation approach), konseptual (conceptual approach), sejarah (historical approach).¹⁶

Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritik. Berdasar konsep-konsep dasar hukum. Dengan pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapat sumber pembandingan yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

¹⁵ J.J Bruggink , Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi / Tesis*, Al-muktabah, Sidoarjo, 2017, h. 36

¹⁶ D.H.M. Meuwissen, , Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Ibid*, h. 37.

Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukanlah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum (legal realities). Disiplin ilmu-ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan ekplanasi tentang permasalahan hukum yang diteliti dengan arti bahwa penggunaan perspektif disiplin ilmu-ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.¹⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan hukum (legal materials) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut R.G Logan, dalam tulisannya *Legal Literature and Law Libraries*: termasuk bahan hukum primer (primary materials) adalah: *Acts of Parliament, subordinate legislation, and reported decision of the courts and tribunals*; sedangkan bahan hukum sekunder (secondary materials) meliputi: *all types of legal literature which are not formal records of law, such as encyclopedies, digest of cases, textbooks, journals, dictionaries, indexes, and bibliograppies*.¹⁸

¹⁷ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, Dalam **Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati**, , *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi / Tesis*, Al-muktabah, Sidoarjo, 2017, h. 37.

¹⁸ R.G. Logan, Dalam **Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati**, *Ibid*, h. 38.

Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, legal materials (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum normative meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.¹⁹

Jadi pada penelitian hukum normatif lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum **bukan data**, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum empiris-sosiologis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan system kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. Kartu ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu kutipan berisikan

¹⁹ Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, , *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi / Tesis*, Al-muktabah, Sidoarjo, 2017, h. 39.

catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. Kartu analisis berisi tanggapan penelitian terhadap dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran, komentar.²⁰

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

1.6.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (legal materials) yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.²¹

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian dekskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum

²⁰ Winarno Surakhmad, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Pengantar Ilmiah: Dasar, metode, Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, h. 40.

²¹ Moris I Cohen, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Ibid*, h. 40.

(*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtersebutegrippen*) dan system hukum (*hetrechtssysteem*).²² Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh **D.H.M Meuwissen** sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistemasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.²³

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai permasalahan yang saya bahas meliputi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan analisa maupun pengelolaan data.

Bab II Pengaturan Desain Industri Menurut UU No.31 Tahun 2000

Berisi tentang ketentuan yang mengatur permasalahan yang saya bahas ditinjau dari segi hukum dan aturan yang mengikatnya.

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan UU No.31 Tahun 2000

Membahas mengenai analisis yuridis tentang desain industri tersebut dan berbagai dari pendapat ahli maupun pakar hukum.

Bab IV Penutup

Merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas tadi dan ditarik kesimpulannya.

²² Jan Gijssels, Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Ibid*, h. 41.

²³ D.H.M. Meuwissen, , Dalam **Prasetijo Rijadi** dan **Sri Priyati**, *Imu Hukum*, Op. Cit., h. 41.

Bab II

Pengaturan Desain Industri menurut UU No.31 Tahun 2000

2.1. Pengaturan Desain Industri

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.“ Dari pengertian ini tampak bahwa salah satu yang disebut dengan desain industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. Jelaslah, bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Desain Industri.

Ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungi

hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada: Pertama, desain industri tersebut baru.

Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Kedua, Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan; Ketiga, merupakan satu desain industri/beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama dan; Keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya. Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan. Konsekuensi dari pendaftaran desain industri, maka desain industri diharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum atas desain industri diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

2.2. permohonan pendaftaran

Akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dasar Hukum Dasar hukum desain industri yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2.3. Ruang Lingkup mengenai Desain Industri

Memang tergolong baru – UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak 20 Desember 2000. Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada 16 Juni 2001. Tak heran, bila desain industri kalah beken dibandingkan Hak Cipta, Paten atau Merek. Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk. Lihat saja, bagaimana desain telepon selular, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak.

Menurut UU desain industri pasal 1 ayat (2) menyatakan : ” Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri”. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Desain industri ditegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri mencakup pada: Pertama, hak untuk melaksanakan hak desain industri yang

dimilikinya; dan Kedua, hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal yang harus diketahui meskipun pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif bukanlah berarti tidak ada pembatasan. Sesungguhnya ada pembatasan yang diberikan oleh UU Desain Industri. Pembatasan itu terletak tatkala desain industri yang telah terdaftar tersebut dipakai untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Perlindungan terhadap Hak desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

2.4. Perlindungan Terhadap Desain Industri

Dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk ke masyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan.

Sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang

diproduksi, dimana barang tersebut sudah diberi hak desain industri. Dengan demikian obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain. Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang

memberikan kesan estetik dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Hak Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Cara Pendaftaran Direktorat Jendral tidak akan memberikan hak desain industri apabila tidak ada permohonan atau pendaftaran dari pengrajin atau pendesain, karena sesuai dengan pasal 10 UU Desain Industri yang mengatakan : " Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan". Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal. Adapun cara untuk mendapatkan Hak Desain Industri pemohon dapat mengajukan permohonan ke DJHKI secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan cara :

1. Mengisi formulir permohonan yang memuat;
 - a. tanggal, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesaian;
 - c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain ;
 - d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;

- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali dalam hal permohonan permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
 3. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri surat persetujuan secara tertulis dari pemohon lainnya
 4. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan yaitu membawa contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 5. Membayar biaya permohonan Berdasarkan undang-undang Desain Industri pasal 45 yang mengatur tentang biaya untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri , permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam PP Nomor 50 Tahun 2001, ada biaya khusus yang diberikan untuk UKM, pelajar atau mahasiswa dalam mendaftarkan desainnya. Kelompok ini mendapat keringanan 50 persen dari Rp 600.000 setiap kali pendaftaran. Pengalihan Hak Desain Industri Menurut UU Desain Industri Pasal 31, hak desain industri dapat dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri akan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pengalihan Hak Desain Industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Industri akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Meskipun sudah dialihkan hak desainnya, tapi menurut UU Desain Industri pasal 32 dijelaskan bahwa Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Sanksi Atas Pelanggaran Sanksi atas pelanggaran Hak desain industri di atur dala UU Desain Industri pasal 54 yang menerangkan bahwa : ” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

2.5. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Desain Industri pasal 37 bahwa Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Pembatalan Hak Desain Industri tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Kemudian keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- Pemegang Hak Desain Industri.
- Pemegang Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri.
- Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan pendaftaran nantinya akan dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.²⁴

Sanksi atas pelanggaran Hak desain industri di atur dala UU Desain Industri pasal 54 yang menerangkan bahwa : ” *Barangsiapa dengan sengaja*

²⁴ <https://wajib1969.files.wordpress.com/.../makalah-desain-industri.p>.

dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Subjek hukum desain industri adalah Pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Disamping itu, mereka yang menerima hak desain industri dari Pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Desain Industri.

Pihak – pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang dan / atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
5. Jia suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dengan didaftarnya desain industri, hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri adalah hak eksklusif, yakni hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tana persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Hak ini diberikan kepada pemegang hak desain industri dalam jangka waktu 10 tahun, dengan demikian pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya kecuali pemakaian tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.

Kepentingan yang wajar adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri. Misalnya, dalam pendidikan, kepentingan yang wajar dari

Pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut.

Kriteria kepentingan tidak semata – mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaannya.²⁵

Perlindungan hukum terhadap desain industri seolah tenggelam dalam hingar bingar kampanye anti pembajakan. Bagi kebanyakan orang istilah desain industri masih asing.

Terbitnya UU mengenai Desain Industri memang tergolong baru – UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak 20 Desember 2000. Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada 16 Juni 2001. Tak heran, bila desain industri kalah beken dibandingkan Hak Cipta, Paten atau Merek.

Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk. Lihat saja, bagaimana desain telepon selular, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak.

Namun, ironisnya desain yang di daftar masih sangat sedikit dibandingkan begitu banyak jumlah produk yang dikeluarkan dalam industri. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Departemen Kehakiman dan HAM, Emawati Junus mengakui

²⁵ Rachmadi Usman, *op.cit...*, hlm 435.

besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan desain industri. Saat ini, pendaftaran terhadap desain industri yang masuk baru 8000 aplikasi dan di antaranya hanya 49 aplikasi berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Statistik pemohon dari luar negeri 14 persen dan 86 persen berasal dari dalam negeri. “Hak Cipta memang lebih dikenal daripada desain industri.

Bagi masyarakat desain industri masih sangat baru,” ujarnya. Jika Hak Cipta atau Merek adalah perlindungan terhadap produk tersebut maka desain industri adalah perlindungan terhadap penampakan suatu produk. Jadi perlindungan lebih pada bentuk kreasi penampakan dan konfigurasi yang tampak pada suatu produk bukan perlindungan terhadap produk tersebut.²⁶

Perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Sedangkan perlindungan Desain Industri diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru (konstitutif). Karya cipta merupakan sebuah karya *master piece* dan tidak diproduksi secara massal sedangkan Desain Industri diproduksi massal.²⁷

Seperti kita ketahui persyaratan pendaftaran merupakan hal yang paling penting dalam Desain Industri dan merupakan kepentingan pemegang hak desain industri, yang pada prinsipnya memberi perlindungan.

²⁶ <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki>

²⁷ <http://www.kennywiston.com>

Sistem pendaftaran yang ada pada Desain Industri hanya dengan menggunakan sistem pendaftaran konstitutif, berbeda dengan Hak Cipta yang menganut asas sistem pendaftaran deklaratif. Yang dimaksud dengan system pendaftaran konstitutif ialah suatu sistem yang mengatakan hak desain itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak tersebut tergantung pendaftarannya.²⁸

Perlindungan desain mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan landasan ketentuan yang mendasarinya. Di Inggris perlindungan terhadap suatu desain industri diberikan selam 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing – masing 5 tahun atau 15 tahun; atau dengan Undang – Undang baru menjadi 25 tahun. Di Austria, perlindungan Desain Industri hanya diberikan selama 3 tahun, di Perancis perlindungannya selama 50 tahun. Amerika Serikat perlindungannya selama 14 tahun, sedangkan di Indonesia perlindungan desain industri semula jangka waktunya hanya diberikan 5 tahun dan dapt diperpanjang satu kali untuk 5 tahun atau totalnya 10 tahun. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun.

Ketentuan ini dicantumkan dalam UU Desain Industri, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu

²⁸ Yuoky Surinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006 hlm 29.

sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.²⁹

Selama jangka waktu tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor dan / atau mengedarkan produk yang telah diberi Hak Desain Industri.

Hak Desain Industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Syarat Desain Industri yang mendapatkan perlindungan memenuhi persyaratan substansi:

1. Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis (Ps.1 UU No. 31/2000). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis (Ps. 25 (1) perjanjian TRIPs);
2. Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi

²⁹Yuoky Surinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006 hlm 431.

kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara;

3. Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri & kerajinan tangan (Ps.1 UU no. 31/2000). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;

Kreasi Desain Industri yang baru (Ps.2 (1) UU No. 31/2000). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Ps. 2 (2) & Ps. 2 (3) UU No.31/2000). Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam UU No.31/2000). Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya;

Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Ps.4 UU no. 31/2000). Memenuhi persyaratan administrasi/ formalitas (Ps. 11, 13, 14, 15, 16, 17 & Ps.19 (1) UU no.31/2000). Tidak ditarik kembali permohonannya (karena memenuhi persyaratan permohonan – Ps. 20 (1) &

Pemohon tidak menarik permohonannya – Ps.21 UU No.31/2000) Agar permohonan pendaftaran desain industri anda dapat diberikan (*granted*) pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Untuk mendapatkan nilai baru atau kebaruan cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.

2.6. Pemeriksaan Desain Industri

Pemeriksaan desain industri dimuali dengan pemeriksaan administrative permohonan pendaftaran desain industri. Dalam Pasal 34 UU Desain Industri dinyatakan bahwa Direktorat Jendral HAKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan administratif (*formality check*) disini merupakan pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 UU Desain Industri.

Direktorat Jendral HAKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon apabila desain industri yang dimohonkan tidak dapat diberi perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena dianggap tidak memenuhi kekurangan persyaratan formalitas dan pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan untuk

mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, seandainya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesesuaian (Pasal 34 UU Desain Industri).

Keputusan tersebut dinyatakan bersifat tetap bila pemohon atau kuasanya tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, permohonan desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jendral HAKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pasal 25 ayat (2) UU Desain Industri menjelaskan bahwa pengumuman pendaftaran desain industri harus mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap pemohon;
- b. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

- c. tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
- d. nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. judul desain industri;
- f. gambar atau foto desain industri.

Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditangguhkan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon yang menganggap perlu penangguhan pengumuman demi kepentingannya.

Sejak dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi formalitas, menurut Pasal 26 UU Desain Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (oposisi) tertulis paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman yang mencakup hal – hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jendral HAKI dengan membayar biaya.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh “pemeriksa” yang merupakan tenaga

ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 27 UU Desain Industri.

Pasal 29 UU Desain Industri, bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, DIRJEN HAKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya.

Namun sebaliknya menurut Pasal 28 UU Desain Industri, permohonan yang ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industrinya. Dengan demikian, Pasal 28 UU Desain Industri, pemohon atau kuasanya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industri yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri.

Bab III

Analisa Putusan Kasus MA Nomor : 301 K / Pdt. S us – HKI/2015

3.1. Posisi kasus

PT BATIK KERIS, yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro, beralamat di Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57191, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kali Besar Barat Nomor 5, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

WENNY SULISTIOWATY HARTONO, bertempat tinggal di Puri Eksekutif Blok CJ/11, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Semarang Indah D 16 Nomor 5, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014; Termohon Kasasi dahulu Tergugat; Mahkamah Agung tersebut;

Tentang Duduk Perkara

Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sebagaimana yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu terhadap:

[I] Nomor Pendaftaran/Sertifikat	: IDD0000035061;
Nama & Alamat	: Wenny Sulistiowaty Hartono;
Pemegang Desain Industri	: Puri Eksekutif Blok CJ/11, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nama Pendesain	: Wenny Sulistiowaty Hartono;
Judul Desain	: TAS;

Klaim Perlindungan : Konfigurasi;

Tgl. Permohonan : 4 September 2012;

[II] Nomor Pendaftaran/Sertifikat : IDD0000035000;

Nama & Alamat : Wenny Sulistiowaty Hartono;

Pemegang Desain Industri : Puri Exsekutif Blok CJ/11,
Kelurahan Tawang Sari,
Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah;

Nama Pendesain : Wenny Sulistiowaty Hartono;

Judul Desain : TAS;

Klaim Perlindungan : Konfigurasi;

Tgl. Permohonan : 4 September 2012;

[III] Nomor Pendaftaran/Sertifikat : IDD0000035060;

Nama & Alamat : Wenny Sulistiowaty Hartono;

Pemegang Desain Industri : Puri Exsekutif Blok CJ/11,
Kelurahan Tawang Sari,
Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah

Nama Pendesain : Wenny Sulistiowaty Hartono;

Judul Desain : TAS;

Klaim Perlindungan : Konfigurasi;

Tgl. Permohonan : 4 September 2012;

- (2) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas 3 (tiga) pendaftaran desain industri yang terdaftar atas nama Tergugat tersebut diatas didasarkan kepada Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan:

- (3) Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ketiga desain industri atas nama Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta:

3.1. Bahwa Penggugat adalah produsen dan penjual beberapa macam jenis tas yang salah satu produksinya memiliki konfigurasi yang diduga, sama dengan apa yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya atau apa yang

3.2. Bahwa Tergugat telah mengadukan Penggugat melalui Surat Pengaduan dari Sdr. Theodorus Yosep Parera, S.H., tanggal 22 Mei

2014 ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mana pihak Penyidik juga telah memanggil karyawan Penggugat antara lain: Pimpinan Toko Batik Keris Mall Paragon-Semarang, dan Sdr. Heri Santoso sebagai Divisi Pengadaan Barang PT Batik Keris di Sukoharjo untuk dimintakan klarifikasinya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Pol. SP.Gas/377/V1/2014/ Reskrimsus tgl. 4 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah;

3.3. Bahwa "Konfigurasi Tas" yang didaftarkan oleh Tergugat dibawah Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 telah bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena desain tersebut telah menjadi milik umum (public domain) karena telah tidak baru (not novelty) pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya yaitu pada tanggal 4 September 2012;

(4) Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar pendaftaran ketiga desain industri tersebut dibatalkan karena apabila pendaftaran desain industri tersebut tidak dibatalkan maka telah dan masih akan terjadi ketidakadilan terhadap Penggugat selaku pihak yang telah memasarkan

dan memperjualbelikan hasil produksi "konfigurasi tas" yang diduga sama sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri Tergugat dimohonkan;

- (5) Bahwa atas dasar-dasar di ataslah maka Penggugat mempunyai kepentingan dan sebagai pihak yang berkepentingan agar pendaftaran ketiga desain industri yaitu Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat tersebut dibatalkan dan oleh karenanya Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara ini;

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- (6) Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" sebagaimana yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah telah TIDAK

BARU (NOT NOVELTY) lagi pada tanggal penerimaan permohonan pendaftarannya, i.e. tanggal 4 September 2012;

- (7) Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa:

Ayat [1] Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

Ayat [2] Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Ayat [3] Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;
- (8) Bahwa dari bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam siding acara, pembuktian nanti, desain industri yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan (novelty) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karena desain industri "TAS" dengan klaim "Konfigurasi" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat pada tanggal 4 September 2012 yang kemudian dikabulkan pendaftarannya dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Sertifikat

Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 adalah sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Tergugat;

8.1. Bahwa desain industri "tas" dengan Maim "konfigurasi" seperti desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat tidak memenuhi unsur kebaharuan (not novelty) karena desain tersebut sudah pernah dipublikasikan dan dipasarkan sebelum tanggal permohonan desain tersebut diajukan permohonan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

8.2. Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" seperti desain pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat adalah desain umum dan konfigurasi seperti desain tersebut sudah ada dalam bentuk-bentuk tas tradisional kekayaan budaya nusantara, sehingga desain "tas" dengan klaim "konfigurasi" tersebut telah masuk ke dalam kategori "milik umum" (public domain);

- 8.3. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah seharusnya Tergugat tidak dapat mengakui bahwa seolah-olah Tergugatlah sebagai pendesain dari desain "tas" dengan klaim "konfigurasi" dengan maksud memonopoli desain yang sebenarnya desain dengan konfigurasi seperti tersebut sudah ada sebelum Tergugat mendaftarkannya; Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- (9) Bahwa desain industri "tas" dengan klaim "konfigurasi" sebagai tergambar dan terdaftar pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum;
- (10) Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa: Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan;
- (11) Bahwa sebagai pengusaha yang memproduksi dan memasarkan produk tas sudah seharusnya Tergugat mengetahui bahwa desain tas dengan konfigurasi tersebut yang didaftarkan olehnya bukan merupakan suatu desain khusus karena konfigurasi tersebut telah diproduksi dan

dipasarkan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan permohonan desain industrinya;

- (12) Bahwa sukar dibayangkan maksud dan tujuan dari Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tas dan Maim konfigurasi seperti yang tergambar dan terdaftar pada Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 selain dugaan adanya iktikad untuk memonopoli suatu hak yang seharusnya tidak bisa diakui sebagai miliknya;

Kepastian Hukum terhadap desain yang tidak baru (not novelty):

- (13) Bahwa adalah pasti menurut hukum bahwa dengan telah beredarnya (publikasi) di media-media informasi mengenai desain industri tersebut adalah merupakan fakta yang ada bahwa unsur kebaruan pada, desain industri tersebut sama sekali tidak terlihat;

Putusan Kasasi Nomor 024 K/N/HaKI/2006 tanggal 6 September 2006 jo. Nomor 12/Desain Industri/2006/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juni 2006 antara, Sumarko Liman vs. Megusdyan Susanto mengenai gugatan (public domain);

Gugatan Penggugat

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaharuan;
3. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan, Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar dapat mencatatkan pembatalan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya Pasal 38 ayat (2);

5. Biaya - menurut Hukum; Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

3.2. Eksepsi Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi error in persona/keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

1. Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Pemegang Hak Desain Industri sebagai Tergugat dalam gugatannya;
2. Bahwa seharusnya yang dijadikan Tergugat dalam Permohonan ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Desain Industri menyatakan "permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkan pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan";

- b. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Desain Industri menyatakan "sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undangundang ini", selanjutnya untuk ketentuan Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (8) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1);
- c. Bahwa dalam Pasal 28 Undang Undang Desain Industri diatur mengenai hak pemohon untuk menggugat Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga apabila permohonan pendaftaran Desain Industrinya ditolak berdasarkan keberatan dari Pihak ketiga;
- d. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Desain Industri menyatakan "dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut";

- e. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menerbitkan maupun membatalkan suatu Hak Desain Industri, sehingga Tergugat bukanlah Pihak yang dapat digugat dalam perkara Pendaftaran Desain Industri karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- f. Bahwa ketentuan tersebut di atas didukung dengan ketentuan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri yang diatur dalam BAB VI Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 melalui dua cara yaitu Permintaan Pemegang Hak Desain Industri Pasal 37 dan Gugatan Pasal 38;
- g. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Desain industri dengan tegas dikatakan "desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh direktorat jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain industri";
- h. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Desain industri dikatakan "gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga";
- i. Bahwa ketentuan antara Pasal 37 dan Pasal 38 Undang Undang Desain Industri merupakan ketentuan yang harus dibaca dan diartikan menjadi satu kesatuan. Berhubung dalam ketentuan

Pasal 37 jelas dikatakan bahwa pembatalan pendaftaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan pemegang Hak, maka Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 38 juga harusnya meminta pembatalan pendaftaran desain Industri kepada Direktorat Jenderal melalui tata cara gugatan karena pihak yang berkepentingan tidak memiliki Hak Desain Industri;

- j. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah DIREKTORAT JENDERAL HKI;

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/ 2014/PN Niaga.Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/K/2014/PN Niaga.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2014; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat didalam memori kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa petitum Penggugat yang meminta putusan bahwa desain industri milik Tergugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak baru, menurut *Judex Facti* adalah tidak benar karena desain industri yang telah terdaftar pada Direktorat HaKI adalah sah yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, dimana sesuai dengan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa siapa yang terdaftar terlebih dahulu dianggap sebagai Pendesain. Oleh karenanya Petitum Pertama dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 1.1. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi keberatan dan berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 38 Ayat (1)

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.HKI/2014/PN Niaga Semarang; Bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah mengenai “Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan” dan gugatan pembatalan atas suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4; Bahwa dengan dasar dan ketentuan dan Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa suatu desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga dengan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini telah salah dan keliru dalam menafsirkan pasal dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- 1.2. Bahwa keterangan dari Saksi Ahli yang dijadikan landasan dan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa karena desain industri sudah terdaftar maka dianggap sebagai Pendesain adalah salah dan keliru karena

meskipun suatu desain industri telah terdaftar dan dianggap sebagai pendesain tetapi bukan berarti tidak dapat digugat pembatalan pendaftarannya dan tidak menghilangkan hak pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan alas desain industri yang telah terdaftar tersebut; Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas-jelas telah salah dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 38 Ayat (1);

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum Judex Facti telah salah mengenai ketentuan hukum Pasal 38 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dan Pasal tersebut; Bahwa tidak ada satupun dalam ketentuan/undang-undang khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang, Paten, Desain Industri, Hak Cipta Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/DTLST) yang berlaku saat ini khususnya mengenai “gugatan

Putusan Pengadilan Nomor : 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Batik Keris tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.BATIK KERIS tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Oktober 2014 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

3.4 Analisa Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Dapat dilihat dari teori Utilities bahwa pihak tergugat juga bisa menguntungkan banyak pihak seperti contohnya yang memakai produk desain TAS tersebut karena dapat menjamin kebahagiaan bagi orang lain. Dan dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa PT.BATIK KERIS tersebut dapat dinyatakan salah dan batal demi hukum

dikarenakan telat mendaftarkan desain TAS tersebut dimana desain tersebut sudah menjadi milik public (public domain).

Yang dapat di artikan bahwa jika desain tersebut hak patennya tidak dibayarkan maka perlindungan hak eksklusifnya dapat diberhentikan terdapat pada UU Paten nomor 14 tahun 2001 pasal 115 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 dan pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut”. Dan dimana setelah jangka waktu perlindungan tersebut berakhir maka hak eksklusif tersebut tidak berlaku lagi dan jika ada siapapun yang mau menggunakan desain tersebut tidak harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak eksklusif sebelumnya karena hak nya sudah berakhir dan menjadi milik public (public domain). Dan peniruan atau pemakaian hak desain tersebut juga memperoleh perlindungan berdasar Pasal 1365 KUHPerdara.

Bab IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1.1 Mengacu pada keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 01/Pdt.Sus-HAKI/2014/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Oktober 2014, bahwa berdasar pertimbangan hukum hakim tersebut telah membuktikan *Judex Facti* telah melanggar atau telah tidak melaksanakan hukum dengan baik atau setidaknya-tidaknya telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 1.2 Dapat dinyatakan bahwa PT. BATIK KERIS telah melewati batas kewajaran baik dari segi ketentuan hukum yang berlaku maupun logika yang benar dan wajar dilihat dari kebenaran yang hakiki menurut system hukum yang berlaku khususnya Desain Industri. Karena desain tersebut tidak memiliki unsur kebaruan, karena sudah lama dipakai dan merupakan desain umum dan sudah lama beredar baik di Indonesia maupun di mancanegara.

4.2. Saran

2.1 Dari kejadian sebelumnya dapat disarankan bahwa selaku pelaku usaha yang terkait dengan produk-produk yang ingin mempunyai hak eksklusif maka pelaku usaha harus mengetahui sebelumnya mengenai Undang-Undang yang berlaku yang terakait dengan usahanya, setidaknya kita sedikit tahu mengenai hukum yang mengatur Desain Industri tersebut jika tidak tidak ingin dipakai oleh orang lain. Namun pendaftaran tersebut tidak gampang dan murah seperti halnya PT.BATIK KERIS ini yang sudah terkenal dan dikenal memang produknya yang eksklusif dan daya jual produknya yang dibilang cukup mahal namun harus tau aturan yang berlaku agar tidak salah paham dengan pihak lain.

2.2 Dari kasus PT. BATIK KERIS tersebut pihak dari Penggugat memang tidak sadar dan mungkin tidak mengetahui mengenai aturan bahwa Desain tersebut tidak ada pembaruan dan produk tersebut sudah lama tidak beredar di dalam negeri maupun mancanegara maka bisa menjadi milik public (public domain) dengan kata lain menjadi konsumsi publik tanpa seizin pemilik desain awalnya karena hak eksklusif ini mempunyai jangka waktu dan jika tidak dibayarkan per tahun maka akan dicabut hak tersbut dan jadi milik publik.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Maulana Insan Budi, *Kapita Selekta Hat Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk pertama, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 200
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2004
- Rijadi Prasetijo dan Sri Prijati 2017. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Sidoarjo: Al-Muktabah
- _____. 2017. *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*. Sidoarjo: Al-Maktabah.
- Rizky A. Adiwilaga, *Implementasi UU. No. 31 Tahun 2000*, Disajikan dalam Pelatihan HAKI, LKBH UII, Yogyakarta, 2001
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, 2003
- Winarno Surakhmad, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Pengantar Ilmiah: Dasar, metode, Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Yuoky Surinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006

B. Peraturan Perundang – undangan

- UU Desain Industri
- KUHPerdata
- UU hak paten
- UU haki

C. Sumber Lainnya (Internet)

- <http://www.lprcentre.org/artikel>, 28 Januari 2008
- <https://wajib1969.files.wordpress.com/.../makalah-desain-industri.p>
- <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki>
- <http://www.kennywiston.com>